

**JURNAL HUKUM**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan oleh :**

**Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora**

**NPM : 120510905**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan oleh :**

**Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora**

**NPM : 120510905  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal Februari 2017**

**P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Mengetahui  
Dekan,**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora**  
**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**e-mail : pelixcolyn@gmail.com**

## **Abstract**

*The title of this legal writing is "The Completion of the Crime of Gambling Carried Out by minors based on the law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice system". This type of research is normative legal research. Normative legal research is a research conducted or focusing on norm of positive law in the form of legislation. Legal issues raised is whether the completion of the crime of gambling by children is in conformity with the law Number 11 of 2012 about the juvenile justice system. The purpose of this research is to determine and analyze the completion of the crime of gambling by children under the law of the juvenile justice system. The result showed that the efforts made to prevent criminal acts of a child is an attempt preventive and repressive efforts. Juvenile justice system is closely related to restorative justice. Regarding the obligation to make a diversion conducted by law enforcement officials, in particular under Article 7 and 96 of the law number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System.*

**Keywords :** *Children, Gambling, Juvenile Justice System, Restorative Justice.*

## **1. PENDAHULUAN**

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Setiap anak yang melakukan tindak pidana akan dihadapkan ke muka pengadilan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*. Tindakan membawa anak ke dalam sidang

pengadilan apakah sudah mencerminkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak atau tidak, mengingat bahwa sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu ditangani secara khusus, dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Namun di sisi lain, banyak kasus yang terjadi meskipun anak baru diduga melakukan tindak pidana, langsung dilakukan upaya terakhir yaitu, membawa perkaranya ke muka sidang pengadilan tanpa memikirkan dampak psikologis terhadap tumbuh

kembang anak di masa yang akan datang.

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana perjudian, seperti diketahui bahwa perjudian telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat, baik judi yang masih bersifat tradisional hingga modern yang semuanya dapat dilihat oleh anak-anak. Perjudian yang dimainkan di depan umum yang dapat ditonton oleh anak-anak secara bebas sehingga lama kelamaan anak memiliki keinginan mencoba sesuatu yang dianggapnya menarik baginya, seperti yang dikatakan dalam bukunya A.Qirom Syamsudin Meliala, SH. dan Drs. E. Sumaryono "Jadi nampaklah bahwa faktor lingkungan juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah dan melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang, pendidikan di rumah tangga paling menentukan dalam membina kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah akan menjadi untuk bertindak".<sup>1</sup> Dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan. Merujuk kembali pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bentuk-bentuk perjudian yang marak saat ini adalah judi kartu, balap liar, togel, sabung ayam, adu kambing, balap kuda, tebak kelereng, lempar bola, Tarik tali dan sebagainya. Hal tersebut, dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terciptanya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh di kalangan masyarakat dan generasi muda. "Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat".<sup>2</sup> Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak sendiri merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan sampai proses

---

<sup>1</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.35.

---

<sup>2</sup> B. Simanjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm 354.



pendampingan setelah anak menjalani pidana. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, apalagi sampai menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan pemeriksa perkara anak di pengadilan negeri dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian tindak pidana anak khususnya kasus perjudian yang saat ini sedang marak terjadi, mengingat banyak hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara pidana yang pelakunya adalah anak. Penulis membahas permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian dalam penelitian hukum dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".

## 2. METODE

---

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.1.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Data sekunder yang digunakan antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer :

Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum, teori, ajaran hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan narasumber yaitu, Eko Mei Purwanto selaku Anggota PPA Perlindungan Perempuan dan Anak

Reskrim PPA di Polres Sleman, Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan Hanifah, S.H, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan dokumen.

#### b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Eko Mei Purwanto selaku Anggota PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim PPA di Polres Sleman, Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan Hanifah, S.H, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman.

### 4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan pendapat ahli dan teori untuk menjawab permasalahan.

### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif yaitu, bertolak dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori yang diterapkan dalam permasalahan konkrit.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Dalam konsep keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku dan korban secara bersama-sama dalam satu pertemuan untuk berdiskusi. Dalam pertemuan tersebut akan dipimpin oleh mediator yang akan mengarahkan jalannya diskusi tersebut. Mediator akan memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menjelaskan permasalahannya. Pihak pelaku sangat mengharapkan pihak korban dapat menerimadani memahami penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Selanjutnya pelaku juga memaparkan bagaimana dirinya akan bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah

dilakukannya dan sebab - sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan yang dipaparkan oleh pelaku. Pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut akan memberikan gambaran tentang kerugian yang dialami akibat perbuatan pelaku. Dalam paparannya, masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Mei Purwanto, selaku Anggota PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Reskrim di Polres Sleman. Eko Mei Purwanto mengatakan bahwa Kepolisian dalam memeriksa anak sebagai pelaku tindak pidana, wajib didampingi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) atau Advokat. Jika anak sebagai korban atau saksi wajib hukumnya didampingi oleh Pekerja sosial Profesional yang dinyatakan mendampingi selain orang tua atau wali. Eko Mei Purwanto mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan

dengan hukum berdasarkan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban, dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat guna menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama-sama dengan caramusyawarah mufakat, sehingga dalam proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Oleh sebab itu, untuk kasus perjudian selain mengacu pada Pasal 303 KUHP penyidik juga harus mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, jika ancaman hukuman dibawah 7 tahun maka akan dilakukan diversifikasi. Diversifikasi sendiri sebenarnya dilakukan untuk kasus yang memiliki korban misalnya pencurian. Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak pihak yang dirugikan bersifat abstrak, namun dalam hal ini diversifikasi tetap bisa dilakukan dengan dasar kepentingan terbaik bagi anak.

Kejaksaan dalam menangani perkara pidana anak, ada lembaga lain yang melindungi yaitu di BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Kejaksaan mendapat rekomendasi dari BAPAS dan dipertimbangkan oleh penuntut umum. Jika kenakalan anak tersebut masih dibatasi kewajaran, masih bisa dibina, atau sekiranya orang tua anak yang bersangkutan masih bisa membina dan anak tersebut masih bisa dididik, maka tuntutan masih sama yaitu

---

<sup>4</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Grafika Aditama, Bandung, hlm.180-181.

pelatihan. Kemungkinan diversifikasi di kepolisian tidak berhasil akan dimulai tahap dua yaitu permintaan diversifikasi di kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, landasan hukum mengenai diversifikasi akan semakin jelas dan tegas bagi penuntut umum, bahkan ada disertai dengan ancaman pidana bagi penuntut umum jika tidak mengupayakan diversifikasi.

Hasil wawancara Penulis dengan Muhammad Baginda Rajoko Harapah, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta Menjelaskan bahwa persidangan perkara perjudian yang dilakukan oleh anak dilakukan secara tertutup untuk umum. Selama pemeriksaan terdakwa di persidangan berlangsung, para terdakwa juga harus didampingi oleh orang tua atau wali, petugas kemasyarakatan, dan penasehat hukumnya. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana kekeluargaan dalam peradilan yang nyaman, sehingga dapat menghindari para terdakwa dari perasaan takut. Oleh karena itu, hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas. Aspek perlindungan anak juga tampak dengan dirahasiakannya pemberitaan identitas para terdakwa. Nama terdakwa hanya disebutkan dengan menggunakan singkatan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya labelisasi. Selain itu Muhammad Baginda Rajoko Harapah mengatakan bahwa penjatihan sanksi pidana yang

tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, juga merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh hakim. Sebab, jika hakim dalam menjatuhkan putusan pidana akan berdampak buruk bagi kelangsungan masa depan anak.

Hambatan yang sering terjadi dalam proses persidangan adalah bahwa koordinasi antar instansi terkait seperti Kepolisian, Penuntut Umum, Bapas, dan Hakim Pengadilan Anak belum tercipta dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran persidangan anak. Sidang sering tertunda karena penuntut umum tidak cepat dan tepat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi. Sering juga lempar tanggung jawab antar instansi, sehingga aspek perlindungan anak tidak tercermin. Ini mengakibatkan sering terjadi penundaan sidang yang tentu saja akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, sebab bisa saja pada akhirnya anak diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan, atau hanya dijatuhi tindakan pengembalian kepada orang tua/wali untuk dibina dan dididik kembali, namun harus melalui persidangan yang lama. Para instansi terkait perlu semakin memahami kewajiban yang menjadi tanggung jawab dalam melakukan sidang anak. Apabila hal ini sudah diperhatikan, maka dapat dilahirkan keputusan pengadilan yang mencerminkan perlindungan anak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem*



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan Balai Pemasarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban, dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat guna menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat, sehingga dalam proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelesaian perkara melalui diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi.
2. Kejaksaaan dalam menangani perkara pidana anak, ada lembaga lain yang melindungi yaitu di BAPAS (Balai Pemasarakatan). Kejaksaaan mendapat rekomendasi dari BAPAS dan dipertimbangkan oleh penuntut umum. Jika kenakalan anak tersebut masih dibatas kewajaran, masih bisa dibina, atau sekiranya orang tua anak yang bersangkutan masih bisa membina dan anak tersebut masih bisa dididik, maka tuntutananya masih sama yaitu pelatihan.

3. Persidangan perkara perjudian yang dilakukan oleh anak dilakukan secara tertutup untuk umum. Selama pemeriksaan terdakwa di persidangan berlangsung, para terdakwa juga harus didampingi oleh orang tua atau wali, petugas kemasyarakatan, dan penasehat hukumnya. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana kekeluargaan dalam peradilan yang nyaman, sehingga dapat menghindari para terdakwa dari perasaan takut. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas. Aspek perlindungan anak juga tampak dengan dirahasiakannya pemberitaan identitas para terdakwa. Nama terdakwa hanya disebutkan dengan menggunakan singkatan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya labelisasi.

#### 5. REFERENSI

Buku :

- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Grafika Aditama, Bandung.
- Qirom Syamsudin Meliala.A, .Sumaryono.E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta.

Simanjuntak.B, 1980, Pengantar  
Kriminologi dan Patologi  
Sosial, Tarsito, Bandung.